



**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK  
PEREMPUAN DI DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

Oleh

**MUHAMMAD ADITYAWAN NUGRAHA**

**2019F1A072**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

## ABSTRAK

Adat Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Desa Kawo. Sistem kewarisan yang di pakai adalah berdasarkan geneologis, yaitu masyarakat patrilineal dimana pembagian warisannya jatuh kepada anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan berupa harta sama sekali baik sebelum dan sesudah menikah. Hukum Islam menjelaskan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo. 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui sejauh mungkin tinjauan hukum Islam mengenai anak perempuan yang tidak mendapatkan waris di desa tersebut. penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) dalam hal ini data atau informasi bersumber dari Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. sumber data ada tiga, yaitu data primer, data sekunder, dan data Tersier Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum, Metode analisa datanya adalah Deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Kawo yang jatuh pada anak laki-laki tertua dikarenakan faktor -faktor sebagai berikut: 1. Sebagai penerus tanggung jawab orangtua karena mereka berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain. 2. Anak perempuan tersebut akan menjadi tanggung jawab suaminya apabila dia sudah menikah dan jika dia belum menikah dia menjadi tanggung jawab kakak laki-laki tertuanya. 3. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun–temurun dan tidak menimbulkan kemafsadatan di kalangan masyarakat tersebut. Secara hukum islam meninjau bahwa pembagian harta waris adat Desa Kawo tersebut bertentangan dengan surah An-nissa“ (4) ayat 7 dan ayat 11. Menurut hemat penulis Hukum Kewarisan Islam yang ada tidak bersifat memaksa umatnya, jika adat Desa Kawo tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan tidak mengakibatkan perselisihan diantara ahli waris dan membawa maslahat untuk keluarga maka diperbolehkan. Tetapi seharusnya para alim ulama yang mengerti masalah hukum kewarisan Islam hal ini harus lebih di sosialisasikan kepada masyarakat agar adat tersebut bisa berubah sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

**Kata Kunci : Bagian Waris, Anak Perempuan, Di Desa Kawo**

## ABSTRACT

One of the two main custom groups in the Kawo Village community is in the Pujut Sub-district, Central Lombok Regency. The inheritance system applied is based on genealogy, a patrilineal society in which sons alone distribute their inheritance. Girls, neither before nor after marriage, get inheritance in the form of property at all. Islamic law clarifies the two times the share of boys compared to girls. Consequently, the problems are formed: 1. How are girls in Kawo Village distributed their inheritance rights? 2. How do Islamic laws see the division of girls' inheritance rights in Kawo Village? This study seeks to establish the evaluation of Islamic law as precisely as feasible for girls in the village who lack inheritance. Field research—that is, data or information derived from Kawo Village, Pujut District, and Central Lombok Regency—is the nature of this study. Primary, secondary, and tertiary data are three data sources that exist here. The method used is inductive thinking, which departs from specific facts or concrete events. From that fact, generalizations that have a general nature are drawn. The data analysis method is Descriptive and qualitative. Based on the results of this study, the practice of dividing the inheritance in Kawo Village, which falls on the eldest son, is due to the following factors: 1. As a successor to parental responsibility because they are obliged to take care and maintain their other siblings. 2. The daughter will become her husband's responsibility if she is married, and if she is not married, she becomes the responsibility of her eldest brother. 3. This has been the custom for generations and does not cause any mischief in the community. According to the author, the existing Islamic Law of Inheritance does not force its people. If the Kawo Village custom has been a custom for generations and does not cause disputes among the heirs and brings *maslahat* to the family, then it is allowed. However, the scholars who understand the problems of Islamic inheritance law should be more socialized to the community so that these customs can be changed by Islamic inheritance law.

**Keywords:** *Part of Inheritance, Daughters, in Kawo Village*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah, yang mengatur perilaku orang berakal dan bertanggung jawab (mukallaf), diakui sebagai kewajiban oleh seluruh umat Islam. Tinjauan Hukum Islam mengacu pada perspektif aturan yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dengan kata lain, hukum Islam adalah hukum yang dinamis, mengikuti perubahan masyarakat. Hukum ini memiliki prinsip yang tetap namun bisa berkembang, mengikuti perkembangan zaman. <sup>1</sup>Ketidakadaan hak waris bagi anak perempuan berarti bahwa mereka tidak memiliki hak waris, baik sebelum maupun setelah menikah, dalam tradisi Desa Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di sana, hanya anak laki-laki tertua yang berhak menerima harta warisan, sedangkan anak laki-laki yang bukan anak tertua juga tidak mendapatkan bagian warisan.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan juga menjadi bagian penting dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dari masa lampau hingga sekarang, karena setiap individu menghadapi peristiwa kematian. Dampak hukum yang timbul setelah kematian

---

<sup>1</sup> *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951*

seseorang mencakup pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban individu yang meninggal tersebut.

Di Desa Kawo, sebagian besar masyarakat mengikuti sistem kewarisan berdasarkan budaya atau adat setempat. Masyarakat di Desa Kawo termasuk dalam kelompok masyarakat hukum adat yang mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki. Ini berbeda dengan hukum Islam, di mana pembagian warisan telah diatur secara langsung dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia, yang mengakui beragam kepercayaan dan memiliki berbagai sistem kekerabatan yang berbeda-beda, mempengaruhi sistem kewarisan di masyarakatnya. Di antara penduduk asli Indonesia, tidak ada satu jenis kekerabatan yang mendominasi. Sebaliknya, berbagai daerah memiliki jenis kekerabatan yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sifat kepapakan (patriachaat)
2. Sifat keibuan (matriachaat)
3. Sifat kepapak-ibuan (parental)<sup>3</sup>

Hukum waris dalam Islam telah tersusun dengan rapi dan sempurna. Prinsip-prinsip dasar kewarisan dalam Islam mencakup asas-asas seperti: asas otomatis, asas bilateral, asas individu, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang tidak dapat menjadi ahli waris jika telah

---

<sup>2</sup> SEman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2007. hlm 27

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1983, h. 33  
7 Ibid.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Jakarta* : Kencana Prenada Media grup. 2008 h. 16.

dihukum oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan terhadap pewaris dengan kejahatan berat. Selain itu, jika seseorang terbukti melakukan fitnah dengan menuduh pewaris melakukan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun, maka orang tersebut juga tidak dapat menjadi ahli waris.<sup>5</sup>

Dalam hukum waris adat, secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga sistem. Pertama adalah sistem kewarisan individual, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian tertentu dari harta warisan untuk dikuasai atau dimiliki sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kedua, sistem kewarisan kolektif di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi dalam hal penguasaan dan kepemilikannya. Ketiga, sistem kewarisan mayorat di mana hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi diteruskan dan dialihkan kepada anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga.<sup>6</sup>

Di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku: hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (BW). Sistem kekeluargaan yang diterapkan dalam kewarisan di Indonesia adalah sistem parental atau *ouderrechtelijk*. Sistem ini mengintegrasikan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam, yang menekankan prinsip

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: akademi presindo, 2010 h.155.

<sup>6</sup> Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2018 h.7

kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prodjojo Hamiddjojo, hukum waris adat memiliki corak dan sifat khas yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Perbedaannya terletak pada latar belakang pemikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang ini pada dasarnya mencerminkan kehidupan bersama yang berlandaskan tolong-menolong untuk mencapai kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa: (4):7

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”<sup>9</sup>

Anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-nisa: ayat 11

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..”<sup>10</sup>

Al-Qur'an dengan tegas dan rinci mengatur bahwa anak perempuan memiliki bagian sebagai ahli waris. Namun, dalam sistem pembagian warisan menurut adat di Lombok Tengah, terutama di Desa Kawo Kecamatan Pujut, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan baik sebelum

<sup>7</sup> BeniAhmad Saebani, *FiqhMawaris, Bandung, PustakaSetia, 1998 h.17.*

<sup>8</sup> ProdjojoHamiddjojo, *Hokum WarisIndonesia, Jakarta Stensil, 2000 h.51.*

<sup>9</sup> DepartemenAgama RI, *Al-qu'ran danTerjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989 h.116.*

<sup>10</sup> *Ibid, 85.*

maupun sesudah menikah. Padahal, dalam hukum Islam, anak perempuan memiliki hak atas harta warisan sejak lahir, tanpa memandang status pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini melalui penulisan karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tidak Adanya Hak Waris Anak Perempuan (Studi pada Masyarakat di Desa Kawo Lombok Tengah Kecamatan Pujut)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo.



## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Secara Akademis:

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk kelulusan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

### b. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang hak waris anak perempuan dalam pembagian warisan di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

### c. Secara praktis

Secara praktis, survei ini diharapkan dapat membantu masyarakat tentang cara pembagian warisan menurut hukum islam

## **D. Keaslian Penelitian/Originalitas Peneliian**

Bedasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan terhadap 3 penelitian sebelumnya maka dapat dibedakan dengan penelitian yang saya lakukan sebagaimana terdapat pada tabel beriku ini :

| No | Nama Peneliti      | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--------------------|--|---|--|--|
| 1. | YOKE TERIA AGUSTIN | Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam | Pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pegadang, tidak mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 menetapkan pembagian warisan sebesar 2:1, di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Seharusnya, pembagian warisan mengikuti | Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam mengkaji topik pembagian warisan. | Terletak pada cara pembagian warisan, lokasi, dan waktu. |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>prinsip ini. Setelah pembagian tersebut, mereka dapat bermusyawarah dan anak laki-laki dapat memberikan bagian lebih kepada anak perempuan secara damai melalui takharuj. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183, ahli waris diperbolehkan untuk bermusyawarah dalam pembagian warisan, dengan syarat mereka mengetahui bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing. Tujuan dari pembagian</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

|    |                      |  |   |   |  |
|----|----------------------|--|---|---|--|
|    |                      |  | <p>warisan dalam Islam adalah untuk mencapai keadilan, dengan memastikan keseimbangan antara hak yang diperoleh dari warisan dan kewajiban serta beban kehidupan yang harus ditanggung oleh para ahli waris.<sup>11</sup></p> |   |  |
| 2. | MOHAMMAD YASIR FAUZI | Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam | Tradisi tunggu tubang berakar pada keyakinan bahwa perempuan, sebagai pemberi kehidupan yang berasal dari rahim,  | Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya membahas tentang | Terletak pada cara pembagian warisan, lokasi, dan waktu. |

<sup>11</sup> Yoke Teria Agustin, *Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Curup:Iain, 2023 h.68

|  |  |  |  |                          |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|
|  |  |  | <p>juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupan tersebut. Tujuan dari tunggu tubang adalah untuk memastikan bahwa aset keluarga seperti rumah, sawah, dan kebun tetap dapat dimanfaatkan oleh semua anggota keluarga (jurai) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, inti dari tunggu tubang bukanlah untuk mentransfer kepemilikan harta (seperti rumah, sawah, dan kebun) secara absolut,</p> | <p>hukum waris adat.</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|

|    |                |  |  |  |  |
|----|----------------|--|--|--|--|
|    |                |  | <p>tetapi hanya hak untuk mengelolanya</p> <p>a. Dalam konteks perubahan sosial dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan (maqashid al syari'ah), sistem warisan tunggubang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup></p> |  |  |
| 3. | JOHAN SULLIVAN | Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam | Beberapa pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memperoleh atau tidak memperoleh warisan dalam sistem kewarisan hukum Islam dapat diringkaskan  | Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang | Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya mengeksplorasi topik hukum waris. |


<sup>12</sup> Mohammad Yasir Fauzi, *Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Lampung:Iain, 2019 h.98

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>sebagai berikut:</p> <p>Menurut Suhrawadi K Lubis dan Komis Simanjuntak, seseorang dapat menerima warisan karena hubungan perkawinan, hubungan darah, pembebasan si Mayit, dan keanggotaan dalam komunitas Islam. Sebaliknya, alasan seseorang tidak mendapat warisan termasuk pembunuhan, perbedaan agama atau kelompok, serta keutamaan dan hijab.</p> <p>Budi Ali Hidayat menjelaskan</p> | <p>memperoleh atau tidak memperoleh warisan.</p> |  |
|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>bahwa faktor-faktor yang memengaruhi seseorang memperoleh atau tidak memperoleh warisan mencakup pernikahan, nasab, wala (pengakuan sebagai anggota umat Islam), serta perbedaan agama, status kafir, atau murtad, dan tindak pembunuhan . Rachmadi Usman menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memperoleh atau tidak memperoleh warisan meliputi pertalian darah dan kekerabatan, pertalian kekerabatan</p> |  |
|--|--|--|--|--|



|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | melalui pernikahan, pertalian prasetia melalui perjanjian, serta faktor-faktor pertalian lainnya. <sup>13</sup> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|



---

<sup>13</sup> Johan Sullivan, *Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, Unsröt: 2019 h.93

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan isu-isu yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Kawo, Lombok Tengah, Kecamatan Pujut menunjukkan bahwa anak perempuan tidak menerima bagian dari warisan, sedangkan anak laki-laki mendapatkan seluruh harta warisan. Hal ini karena masyarakat adat Desa Kawo mengikuti prinsip hukum adat genealogis, khususnya sistem patrilineal, di mana garis -laki, sementara anak perempuan tidak berhak mendapatkan keturunan diturunkan dari pihak laki-laki. Akibatnya, seluruh harta warisan berupa tanah diwariskan kepada anak laki
2. Dalam pandangan hukum mengenai pembagian hak waris anak perempuan di Desa Kawo, terdapat penggunaan kaidah-kaidah Ushul Fiqih seperti *urf amm* dan *urf khass*. Hal ini menunjukkan bahwa adat yang berlaku di masyarakat Desa Kawo mengenai pembagian harta waris yang mengalami pengalihan dianggap boleh (*mubah*). Pendapat ini sesuai dengan kaidah kelima dalam Ushul Fiqih yang menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*ulil al-bab*) tidak boleh ditolak.

## B. Saran

Setelah menganalisis dan menyimpulkan beberapa hal, adalah penting untuk memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. Berikut adalah saran-saran tersebut:

1. Diharapkan kepada Perangkat Desa untuk tidak memberikan pembagian warisan kepada anak perempuan.
2. Diharapkan kepada cPerangkat Desa, Tokoh masyarakat untuk memberikan warisan berupa tanah kepada anak perempuan supaya sesuai dengan cara pembagian hukum islam.

